

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 603 /XIII/D/FIB-2018

TENTANG
PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM “ ANALISIS KESALAHAN BAHASA JEPANG
DALAM KAIWA DAN SAKUBUN OLEH MAHASISWA INDONESIA
JURUSAN SASTRA JEPANG FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan dan keilmuan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unand, khususnya mahasiswa Jurusan Sastra Jepang akan diadakan Kuliah Umum dengan topik : *Analisis Kesalahan Bahasa Jepang dalam Kaiwa dan Sakubun oleh Mahasiswa Indonesia.*
b. Bahwa untuk memberikan materi dalam kuliah umum dimaksud telah diundang narasumber Chonan Kazuhide, Ph.D.
c. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik, perlu diangkat panitia pelaksanaanya.
d. Bahwa berdasarkan sub a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Stuta Universitas Andalas
6. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 2219/III/R/KPT/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017 – 2021.
7. DIPA Universitas Andalas Nomor : 042.01.2.400928/2018 Tgl. 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia Pelaksana Kuliah Umum “Analisis Kesalahan Bahasa Jepang dalam Kaiwa dan Sakubun oleh Mahasiswa Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2018 di ruang Seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan susunan personalianya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Kedua : Panitia diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkan secara tertulis kepada Dekan setelah kegiatan selesai.
Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018
Dekan,

HASANUDDIN
NIP. 196803171993031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Fakultas Ilmu Budaya Unand.
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unand
Nomor : 603 /XIII/D/FIB-2018
Tanggal : 28 Agustus 2018
Tentang : **Panitia Pelaksana Kuliah Umum ” Analisis Kesalahan Bahasa Jepang dalam Kaiwa dan Sakubun oleh Mahasiswa Indonesia” Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018**

Pelindung : Dr. Hasanuddin, M.Si

Penasehat : Dr. Ferdinal, M.A
: Drs. Rumbardi, M.Sc
: Imelda Indah Lestari, S.S, M.Hum

Ketua : Dini Maulia, SS, M.Hum
Sekretaris : Rina Yuniastuti, SS, M.Si
Bendahara : Rachmidian Rahayu, S.Hum, M.Hum

Seksi Kesekretariatan : Lady Diana Yusri, SS, M.Hum
: Dafruddin, S.Pt
: Yusmaini, A.Md
: Fedriati, S.H
: Ria Mardiana, SE

Seksi Acara : Amirdas, SE
: Rahtu Nila Sepni, SS, M.Hum
: Rosnani

Seksi Konsumsi : Darni Enzimar Putri, SS, M.Hum
: Resci Andriani, ST

Seksi Transportasi : Idrus, SS, M.Hum ✓
: Didi

Seksi Tamu : Dr. Rima Devi, M.Si
: Indra Putra

Seksi Perlengkapan : Adrianis, SS, M.A
: Ardiman, S.T
: Hatfamarvia
: M. Suhadi

Moderator : Radhia Elita, SS, M.A

